

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak-anak merupakan masa dimana mereka masih dalam tahap tumbuh berkembang dan belajar mengenai lingkungan sekitar. Pada masa inilah mulai terbentuknya kepribadian yang berbeda-beda pada setiap anak, dimana terjadi perkembangan moral, fisik, bahasa, maupun sosial pada anak. Untuk bisa memenuhi kebutuhan ini, setiap anak berhak mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak supaya tumbuh berkembangnya anak berjalan secara optimal. Hal ini untuk menjaga masa depan anak supaya mereka bisa menjadi penerus generasi bangsa yang berkualitas dan bisa memajukan bangsa. Inilah yang membuat penghidupan dan perlindungan anak sebagai sesuatu yang penting karena jika anak mendapat kehidupan yang baik sejak kecil maka besar kemungkinannya anak menjadi penerus generasi bangsa yang baik juga di masa depan, dan begitu juga sebaliknya, yakni jika kehidupan anak pada masa tersebut mengalami suatu masalah maka akan terganggu perkembangan jiwanya (Huraerah, 2012).

Secara hukum, anak adalah siapapun yang belum menginjak usia 18 tahun, yakni adalah seorang yang masih berusia 17 tahun dan kebawah (UU Nomor 35 Tahun 2014). Hal ini memperkuat adanya kepentingan perlindungan anak yang harus dijaga dan dilindungi oleh seluruh warga Indonesia. Siapapun yang merusak dan mengganggu hal tersebut dapat dikenakan hukum pidana yang berlaku. Namun, kejahatan pada anak masih sering terjadi dan tidak jarang luput dari kesadaran warga Indonesia. Salah satu kejahatan yang marak terjadi terhadap anak adalah kejahatan seksual. Hal ini adalah hal yang patut diperhatikan mengingat banyak sekali hal-hal buruk yang dapat merusak proses tumbuh berkembangnya anak, seperti aspek psikologis, kesehatan, karakter, dan mental sang anak. Data menunjukkan dari tahun 2010 hingga 2015 ada sekitar 21,6 juta laporan pengaduan pelanggaran hak terhadap anak di 202 kota dan kabupaten di 33 provinsi di Indonesia, dimana 58%nya adalah kejahatan seksual. Data dari KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) didapat bahwa kekerasan dan kejahatan terhadap anak di Jabodetabek tahun 2015 yaitu 62% berasal dari orang (guru,

bapak kandung/tiri, paman, keluarga, tetangga, bahkan penjaga sekolah) dan lingkungan terdekat (sekolah, pondok pesantren, gereja, panti asuhan). Dilihat dari data yang disebutkan diatas bisa dikatakan bahwa hal ini adalah salah satu masalah yang sangat besar yang terjadi di Indonesia.

Ketua Komnas PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak), Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa sudah sepantasnya Negara Indonesia ditetapkan sebagai Negara Indonesia ditetapkan sebagai Negara darurat kejahatan seksual terhadap anak. Ini adalah suatu hal yang perlu diperhatikan tentunya bagi kalangan keluarga dan orang tua yang tentunya harus mengetahui maraknya bahaya yang terjadi sehingga dapat melakukan suatu upaya pencegahan terhadap kejahatan seksual anak. Arist Merdeka Sirait juga menambahkan bahwa ada 4 penyebab utama terjadinya kekerasan seksual, yaitu adanya peluang, kurangnya pengawasan, adanya pelaku, adanya pencetus, dan adanya anak yang berpotensi menjadi korban. Kejahatan seksual ini tercatat ada 15 jenis kejahatan seksual terhadap anak, yang diantaranya dipilih 4 yang menjadi permasalahan umum yang paling sering ditemui yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan intimidasi seksual. Pelaku memiliki berbagai macam cara agar mampu melancarkan aksi kejahatannya terhadap anak. Mudahnya pengaksesan media dan teknologi pada zaman ini yang dapat digunakan secara instan adalah salah satu aspek yang mendukung adanya kekerasan seksual karena hal tersebut membuat pengaksesan media media yang bersifat negatif, seperti pornografi menjadi sangat mudah untuk dicapai. Asosiasi Psikologi Amerika mengatakan bahwa kejahatan seksual adalah aktivitas seksual yang tidak diinginkan, para pelaku menggunakan kekerasan, membuat ancaman, atau mengambil keuntungan dari korban yang tidak memberikan persetujuan terhadap hal yang dialami. Umumnya, anak yang menjadi korban kejahatan seksual lebih memilih untuk diam dan tidak memberitahukan kepada orangtua maupun orang terdekat seperti teman maupun saudara tentang apa yang dialaminya karena berbagai hal. Salah satunya adalah karena takut dimarahi dimana anak justru yang merasa melakukan kesalahan, dan karena orang tua yang tidak pernah menyampaikan kepada anak yang menyangkut kejahatan seksual.

Kesadaran orang tua adalah hal yang sangat berperan untuk menghindari sang anak menjadi target dan korban kejahatan seksual. Tidak sedikit yang memiliki pemikiran yang dikarenakan lingkungan sekitar rumahnya tidak ada kejahatan seksual maka anaknya akan terhindar dari kejahatan seksual. Bahaya yang paling besar adalah bahwa orang tua tidak sadar bahaya tersebut dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Elly Risman, M.Psi., psikolog anak dan keluarga mengatakan bahwa peran orang tua sangat diharuskan agar mampu menjadi pendamping dan pendidik anak secara cerdas serta *open mind*. Baik mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak maupun sebaliknya (anak menjadi pemicu kejahatan seksual itu sendiri).

Ina Minauli seorang psikolog menjelaskan bahwa trauma akibat kekerasan maupun kejahatan seksual pada anak ini akan sulit dihilangkan. Hal tersebut dikarenakan akan tertanam di memori korban tergantung dari seberapa parah perlakuan yang dialami. Untuk itu orang tua perlu mengetahui bagaimana proteksi dan bekal yang harus diberikan kepada anak. Yakni dengan memberikan bekal ilmu edukasi pendidikan seksualitas, proteksi diri, iman dan ibadah, maka anak akan mampu membentengi diri dengan ilmu yang diberikan orang tua dan dapat mengurangi terjadinya kejahatan seksual. Edukasi pendidikan seksualitas terhadap anak dimulai dari usia dini juga dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan seksual. Namun, masih banyak orang tua yang tidak menyampaikan edukasi tersebut karena masih dianggap tabu, tidak penting, bahkan tidak tahu cara menyampaikannya kepada anak. Oleh karena itu orang tua dan calon orang tua juga harus memahami bagaimana pola asuh dalam keluarga. Anak akan melihat dan mencontoh hal-hal apapun yang mereka lihat, oleh karena itu perlu diupayakan hal-hal yang dilihat anak adalah hal yang positif dan patut dicontoh dan diterapkan pada kehidupannya. Kesadaran orang tua akan ancaman bahaya tersebut masih dianggap hal yang tidak diprioritaskan dan pendidikan seksualitas masih dianggap hal yang tabu. Padahal pertahanan paling kuat untuk menghindari dan mencegah kejahatan seksual anak adalah dari keluarganya. Dengan bekal edukasi yang baik, penyampaian yang tepat dan pola asuh orang tua yang benar dapat menghilangkan faktor faktor penyebab dari kejahatan seksual dan bisa menjaga anak dari kejahatan seksual.

Oleh karena hal diatas perlu adanya suatu media yang dapat menyampaikan informasi untuk menambah kewaspadaan dan juga sebagai suatu perantara bagi orang tua dan calon orang tua untuk anak dalam mengetahui bahaya kejahatan seksual. Media yang informatif salah satunya adalah *Motion graphic*. Menggunakan media *Motion graphic*, mengemas konten yang mudah dipahami pihak orang tua dan calon orang tua guna memahami, sadar, dan mengerti akan adanya ancaman bahaya kejahatan seksual terhadap anak dan tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk meningkatkan proteksi kewaspadaan anak mengenai kejahatan seksual di lingkungan sekitar dalam bentuk visual yang mudah dicerna, menarik dan sederhana. Diharapkan orang tua dan calon orang tua akan lebih menyadari akan bahaya kejahatan seksual anak yang melanda dan dapat mengantisipasinya dengan mengetahui bentuk pencegahan yang sebaiknya dilakukan. Anak akan terlindung dari hal-hal yang dapat merusak pertumbuhannya dan dapat menjadi suatu individu yang memiliki masa depan yang cerah dan dapat memajukan nilai bangsa.

1.2. Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diambil identifikasi masalahnya, sebagai berikut:

1. Kejahatan seksual yang marak terjadi dan terus meningkat membuat Indonesia sedang dalam darurat bahaya kejahatan seksual anak.
2. Orang tua kurang memiliki kesadaran akan bahaya yang melanda sang anak dan tidak terlalu memperhatikan kejahatan seksual karena tidak terjadi di daerah sekitarnya.
3. Orang tua kurang memprioritaskan tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari anak dari kejahatan seksual dan tidak memberikan bekal yang cukup pada anak karena rentanya komunikasi antar orang tua dengan anak.
4. Anak tidak mengerti dan kurang pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kejahatan seksual dan tindakan yang harus dilakukan sebagai

bentuk pencegahan yang berpotensi merusak seksualitasnya, mental dan kesehatannya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara meningkatkan kewaspadaan orang tua terkait bahaya kejahatan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana cara merancang *motion graphic* yang tepat untuk orang tua agar mengerti dan memahami bahaya kejahatan seksual terhadap anak?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup dari perancangan media yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa

Perancangan media informatif bagi orang tua supaya mengetahui bahaya kejahatan seksual yang dapat terjadi pada anak supaya anak terhindar dari kejahatan seksual dan meningkatkan kewaspadaan orang tua terkait bahaya tersebut.

2. Bagian Mana

Media utama informatif ini adalah animasi *motion graphic*, dimana animasi tersebut akan memberikan informasi contoh kasus yang sudah terjadi, dan memberikan informasi tingginya angka kejahatan seksual anak yang terjadi, serta tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk anak agar terhindar dari kejahatan tersebut.

3. Siapa

Segmentasi dari media informasi ini adalah orang tua dan calon orang tua. Target primer dari perancangan media informasi ini lebih mengarah kepada orang tua karena mereka yang menjadi perantara dan pendidik utama anak. Orang tua disini adalah orang tua dengan umur 25 – 34 tahun yang memiliki anak di usia dini hingga pra-remaja (2 – 16 tahun). Target difokuskan pada masyarakat perkotaan dan kalangan menengah sampai keatas.

4. Dimana

Dalam media informasi ini daerah *sample* yang digunakan adalah kota Jakarta. Media ini akan di informasikan melalui media sosial secara online.

5. Waktu

Waktu dari penayangan animasi *motion graphic* ini direncanakan pada tahun 2017.

1.4. Tujuan Perancangan

Dalam perancangan penelitian, penulis bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan kewaspadaan orang tua terkait bahaya kejahatan seksual terhadap anak.
2. Dapat merancang *motion graphic* yang tepat untuk orang tua agar mengerti dan memahami bahaya kejahatan seksual terhadap anak.

1.5. Manfaat Perancangan

a) Bagi Mahasiswa

Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan suatu peristiwa atau fenomena kedalam suatu bentuk visual yang efektif, dapat dimengerti dan menarik bagi target penonton.

b) Bagi Masyarakat

Membantu orang tua dan masyarakat mengetahui maraknya kasus kejahatan seksual anak yang terjadi di lingkungan sekitar dan meingkatkan kewaspadaan akan bahaya kejahatan tersebut. Orang tua juga menjadi mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan untuk anak supaya terhindar dari kejahatan seksual.

1.6. Metodologi Perancangan

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Berikut adalah langkah-langkah pencarian data yang dilakukan:

a) Observasi

Dalam observasi peneliti melakukan penelitian kasus kasus yang terjadi dan ditayangkan dalam media-media pemberitaan elektronik

dan kondisi lingkungan kehidupan sehari-hari akan hubungan orang tua dengan anak, dengan pemilihan di daerah kota Jakarta.

b) Wawancara

Secara garis besar wawancara melibatkan dua komponen, yaitu peneliti itu sendiri dan pihak-pihak yang diwawancarai sebagai narasumber. Peneliti berusaha mencari tahu mengenai sesuatu. Wawancara diawali dengan pengenalan diri, tujuan wawancara serta satu pertanyaan mengenai konteks yang telah ditetapkan yang kemudian diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya mengikuti penuturan dari informan sebelumnya. Pemilihan wawancara tidak terstruktur ini ditujukan agar bisa mendapatkan informasi lebih mendalam dari Narasumber.

c) Studi Literatur/Kepustakaan

Metode studi literatur atau kepustakaan adalah mengumpulkan data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini secara tidak langsung melalui referensi buku, jurnal dan situs internet yang sesuai dengan perancangan penelitian ini yaitu mengenai bahaya kejahatan seksual anak.

d) Kuesioner

Pengumpulan data dengan teknik kuisisioner dilakukan untuk mencari tahu mengenai preferensi target khalayak sasaran mengenai kejahatan seksual anak dan bentuk visual yang diminati orang tua berusia 25-34 tahun di Kota Jakarta.

1.6.2 Metode Analisis Data

Pendekatan yang digunakan untuk perancangan ini memakai pendekatan studi kasus, yakni menggunakan logika penjadohan pola. Penggunaan penjadohan pola adalah membandingkan pola yang didasarkan atas data empirik beberapa kasus, dalam hal ini adalah kasus kejahatan seksual yang berkategori sama. Jika pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan (Robert K. Yin, 2002).

1.6.3 Metode Perancangan

Pembuatan *motion graphic* ini melalui beberapa tahap berikut.

1. Pra-Produksi

Melakukan studi melalui pencarian data yang berhubungan dengan perancangan. Mencari referensi *motion graphic* yang berhubungan dengan topik yang diambil yaitu mengenai Bahaya Kejahatan Seksual terhadap anak. Selain itu membuat konsep besar perancangan.

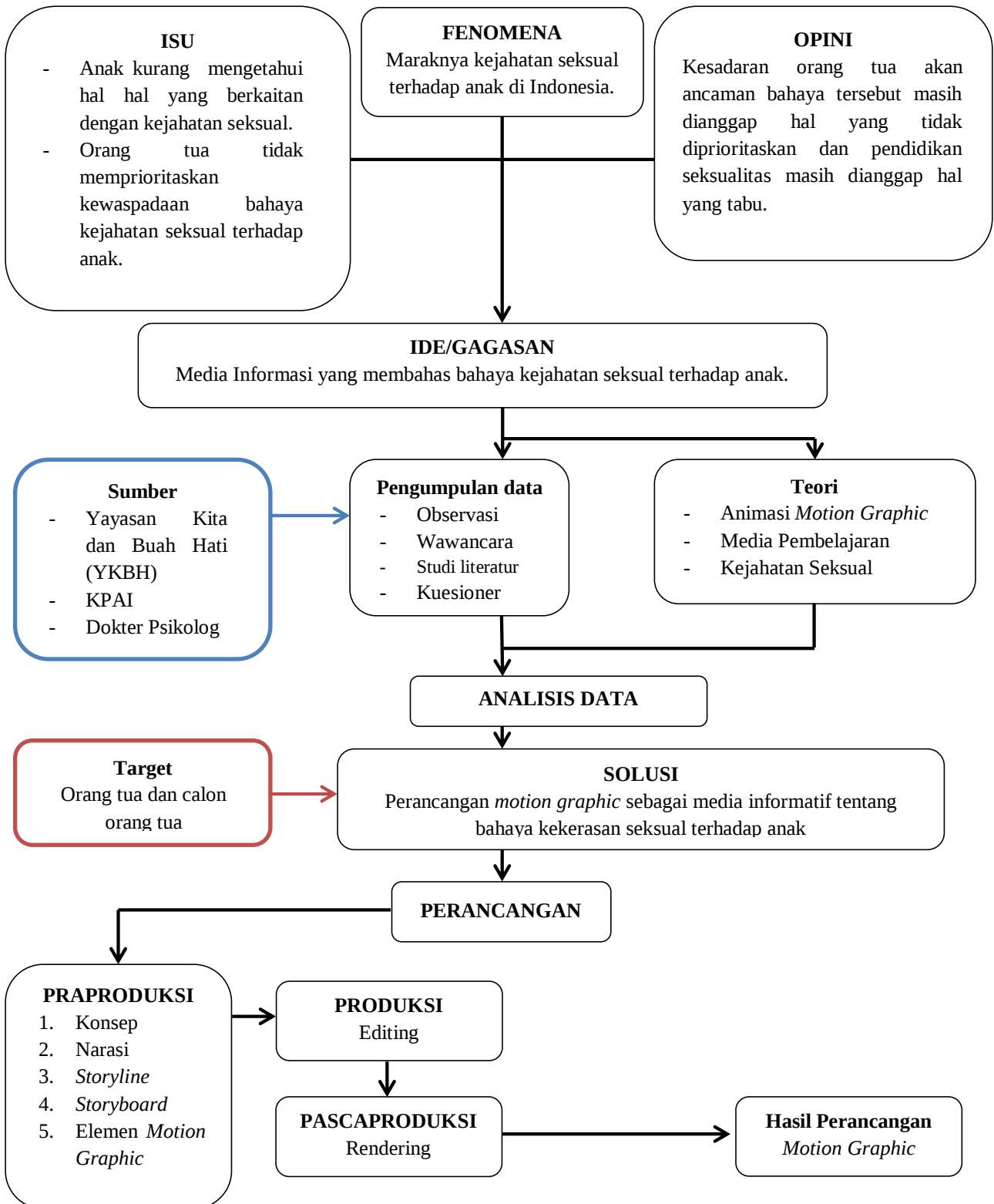
2. Produksi

Dalam tahap ini penulis membuat rancangan lebih rinci mengenai *motion graphic* informatif mengenai Bahaya kejahatan seksual terhadap anak yang terdiri dari tipografi, ilustrasi, *shape*, dan audio.

3. Pasca Produksi

Perancangan tipografi, ilustrasi, *shape* dan audio akan disatukan menjadi sebuah *motion graphic*. Dan akan ditayangkan melalui media sosial seperti *Youtube* dan *Facebook*.

1.7. Kerangka Perancangan



Skema 1.1 : Kerangka Perancangan
Sumber : Data Pribadi

1.8. Pembabakan

Bab I Pendahuluan

Merupakan penjelasan secara umum tentang penulisan yang menyangkut latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, metodologi penelitian mengenai bahaya kejahatan seksual terhadap anak, serta kerangka penelitian dan pembabakan.

Bab II Landasan Teori

Menjelaskan mengenai apa saja yang mendasari perancangan animasi *motion graphic* dalam pembuatan media animasi informatif untuk orang tua mengenai bahaya kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan animasi *motion graphic* dan kejahatan seksual terhadap anak.

Bab III Data dan Analisis

Menjelaskan berbagai analisis berdasarkan data yang telah didapatkan kemudian menguraikannya berdasarkan landasan teori dan dasar pemikiran untuk mendapatkan pemecahan masalah.

Bab IV Konsep dan Hasil Perancangan

Menjelaskan tentang konsep perancangan dan hasil perancangan yang telah di buat berdasarkan data data yang telah didapatkan sebelumnya.

Bab V Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil serta aspek-aspek lain berupa rekomendasi dalam lingkup perancangan yang disesuaikan dengan tujuan dan analisis yang telah di paparkan sebelumnya.